

BAB II

TINJAUAN UMUM MENGENAI TINDAK PIDANA, PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA, PELAKU USAHA, LARANGAN PAKAIAN BEKAS IMPOR

A. Ruang Lingkup Tindak Pidana

1. Pengertian dan Kualifikasi Tindak Pidana

Hukum berfungsi sebagai pelindung kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan secara profesional. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung normal, damai, dan tertib. Hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan melalui penegakkan hukum. Penegakkan hukum menghendaki kepastian hukum, kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tertib, aman dan damai. Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan penegakkan hukum. Hukum adalah untuk manusia maka pelaksanaan hukum harus memberi manfaat, kegunaan bagi masyarakat jangan sampai hukum dilaksanakan menimbulkan keresahan didalam masyarakat. Masyarakat yang mendapatkan perlakuan yang baik dan benar akan mewujudkan keadaan yang tentram. Hukum dapat melindungi hak dan kewajiban setiap individu dalam kenyataan yang senyatanya, dengan perlindungan hukum yang kokoh akan terwujud tujuan hukum secara umum ketertiban, keamanan, ketentraman, kesejahteraan, kedamaian, kebenaran, dan keadilan.

Aturan hukum baik berupa undang-undang maupun hukum tidak tertulis, dengan demikian berisi aturan-aturan yang bersifat umum yang menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam hidup bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama maupun dalam hubungan dengan masyarakat. Aturan-aturan ini menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan semacam itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum. Dengan demikian, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan dan dua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal dalam undang-undang melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim yang lainnya untuk kasus serupa yang telah diputuskan.²⁴

Pengertian tindak pidana adalah tindakan yang tidak hanya dirumuskan oleh KUHP. Istilah tindak pidana sebagai terjemahan *strafbaarfeit* menunjukkan pengertian gerak-gerik tingkah laku seseorang. Hal-hal tersebut terdapat juga seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak membuatnya dia, dia telah melakukan tindak pidana. Mengenai

²⁴ Peter Mahmud, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Kencana, 2008, hlm. 157-158.

kewajiban untuk berbuat tetapi tidak berbuat, yang di dalam undang-undang menentukan pada Pasal 164 KUHP, ketentuan dalam pasal ini mengharuskan seseorang untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila akan timbul kejahatan, ternyata dia tidak melaporkan, maka ia dapat dikenai sanksi.

Kata “tindak pidana” merupakan terjemahan dari “*strafbaar feit*”. Perkataan “*feit*” berarti sebagian dari kenyataan atau “*eengedeelte van werkwijikheid*”, sedangkan “*strafbaar*” berarti dapat dihukum. Sehingga secara harfiah *strafbaar feit* dapat diterjemahkan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum.²⁵ Menurut Pompe perkataan *strafbaar feit* secara teoritis dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.²⁶

Sementara perumusan *strafbaarfeit* menurut Van Hamel dalam buku Satochid Kartanegara adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam Undang-undang, bersifat melawan hukum yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.²⁷

Menurut Hermien Hadiati Koeswadi sebagaimana dikutip oleh A. Fuad Usfa dan Tongat, “Dalam kepustakaan hukum pidana, istilah

²⁵P. A. F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Sinar Baru, 1990, hlm. 181.

²⁶ *Ibid.* hlm. 182.

²⁷ Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Bagian Pertama*, Jakarta, Balai Lektor Mahasiswa, 1955, hlm. 4.

“tindak pidana” merupakan istilah yang dipakai sebagai terjemahan dari istilah bahasa Belanda *strafbaarfeit*”.²⁸

Sedangkan menurut Moeljatno sebagaimana dikutip oleh Evi Hartanti, ‘Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang mana disertai sanksi berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar aturan tersebut’.²⁹

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat diketahui tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, dimana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.

Istilah tindak pidana ini timbul dan berkembang dari pihak Kementrian Kehakiman yang sering dipakai dalam perundang-undangan meskipun lebih pendek dari pada perbuatan, akan tetapi tindak pidana menunjukan kata yang abstrak seperti perbuatan, tetapi hanya menunjukkan hal yang konkrit.³⁰

Delik pidana adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menimbulkan peristiwa pidana atau perbuatan yang melanggar hukum pidana dan diancam dengan hukuman. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena

²⁸ Fuad Hartanti, *Pengantar Hukum Pidana*, Malang, UMM Press, 2004, hlm. 31.

²⁹ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 2008, hlm. 7.

³⁰ Wiryono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung, PT. Refika Aditama, 2003, hlm. 70.

merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana. Delik pidana dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu:

- a. Delik formal, ialah suatu perbuatan pidana yang sudah dilakukan dan perbuatan itu benar-benar melanggar ketentuan yang dirumuskan dalam pasal undang-undang yang bersangkutan;
- b. Delik material adalah suatu perbuatan yang dilarang, yaitu akibat yang timbul dari perbuatan itu
- c. Delik *dolus* adalah suatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan sengaja
- d. Delik *culpa*, dapat diartikan kealpaan, adalah perbuatan pidana yang tidak sengaja, contohnya karena kealpaannya mengakibatkan matinya seseorang;
- e. Delik aduan adalah suatu perbuatan pidana yang memerlukan pengaduan orang lain;
- f. Delik politik adalah delik atau perbuatan pidana yang ditujukan kepada keamanan negara baik secara langsung maupun tidak langsung.

Tinjauan tentang delik juga terdapat dalam perumusan-perumusan yang terdapat dari tindak pidana/*strafbaarheid* (perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan hukuman).³¹

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Membicarakan mengenai unsur-unsur tindak pidana, dapat dibedakan setidaknya dari dua sudut pandang, yakni: dari sudut teoritis dan dari sudut Undang-undang. Maksud teoritis ialah berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusannya,

³¹ Satochid, *Hukum Pidana: Kumpulan Kuliah Bagian Satu*, Balai Lektor Mahasiswa, hlm. 74.

sedangkan dari sudut Undang-undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada.³²

a. Unsur Tindak Pidana Menurut Beberapa Ahli³³

Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah:

- 1) Perbuatan
- 2) Yang dilarang (oleh aturan hukum)
- 3) Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).

Menurut R.Tresna, tindak pidana terdiri dari unsur-unsur, yakni:

- 1) Perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia)
- 2) Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
- 3) Diadakan tindakan penghukuman.

b. Unsur Rumusan Tindak Pidana dalam Undang-undang

Dalam rumusan-rumusan tindak pidana dalam KUHP itu, maka dapat diketahui adanya 8 unsur tindak pidana, yaitu:³⁴

- 1) Unsur tingkah laku
- 2) Unsur melawan hukum
- 3) Unsur kesalahan
- 4) Unsur akibat konstitutif
- 5) Unsur keadaan yang menyertai
- 6) Unsur syarat tambahan untuk dapat dituntut pidana
- 7) Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana
- 8) Unsur syarat tambahan untuk dapat dipidana.

Berikut ini adalah penjelasan singkat mengenai unsur-unsur tindak pidana, yaitu:

³² Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bag I*, Jakarta, Raja Grafindo, 2000, hlm. 79.

³³ *Ibid*

³⁴ *Ibid*. Hlm. 82.

- 1) Adanya perbuatan;
- 2) Perbuatan tersebut memenuhi rumusan Undang-undang, yaitu bahwa perbuatan tersebut harus masuk dalam ruang pasal atau perbuatan tersebut harus mempunyai sifat dan ciri-ciri sebagaimana secara abstrak disebutkan dalam Undang-undang;
- 3) Adanya sifat melawan hukum, dalam arti formil atau dalam arti materil, sifat melawan hukum dalam arti formil yaitu bertentangan dengan Undang-undang. Sedangkan dalam arti materil yaitu bahwa perbuatan tersebut tidak hanya bertentangan dengan undang-undang, tetapi juga bertentangan dengan nilai-nilai keadilan masyarakat;
- 4) Kemampuan bertanggung jawab seseorang dapat di pertanggung jawabkan jika ia normal, artinya bahwa ia mempunyai perasaan dan pikiran seperti orang-orang lain yang secara normal dapat menentukan kemauannya terhadap keadaan-keadaan atau secara bebas dapat menentukan kehendaknya sendiri;
- 5) Adanya kesalahan, yaitu ada/tidaknya kesegajaan dari seseorang melakukan tindak pidana atau ada/tidaknya kealpaan (*sembrono*), kurang hati-hati, kurang waspada dari seseorang untuk melakukan tindak pidana;
- 6) Alasan penghapus pidana atau dasar-dasar untuk membenarkan suatu tindakan. Ada suatu keadaan dimana suatu perbuatan yang sebetulnya bertentangan dengan hukum tidak dapat dikenakan hukuman, yaitu perbuatan dalam keadaan berat lawan atau keadaan memaksa (*overmacht*), keadaan darurat (*noodtoestand*), bela diri (*noodweer*), melaksanakan Undang-undang (*teruitvoering van een wettelijk voorschrift*), dan melaksanakan perintah-perintah yang diberikan dengan sah (*ambtelijk bevel*).

3. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut juga dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemidanaan petindak dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.³⁵

³⁵ Saefudin, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya, 2001, hlm. 76.

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Tegasnya, yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang³⁶

Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat perbuatan pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan pidana tersebut. Kapan seseorang dikatakan mempunyai kesalahan menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana.³⁷

Hukum pidana konsep “pertanggungjawaban” itu merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan dalam bahasa latin ajaran kesalahan dikenal dengan sebutan *mens rea*. Doktrin *mens rea* dilandaskan pada suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat. Dalam bahasa inggris doktrin tersebut dirumuskan dengan *an act does not make a person guilty, unless the mind is legally blameworthy*. Berdasarkan asas tersebut, ada dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memidana seseorang, yaitu ada perbuatan

³⁶ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta, Kencana, 2011, hlm. 70-71

³⁷ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta, Bina Aksara, 1983, hlm. 75.

lahiriah yang terlarang/perbuatan pidana (*actus reus*), dan ada sikap batin jahat/tercela (*mens rea*).³⁸

Menurut aliran monistis unsur-unsur tindak pidana itu baik meliputi unsur-unsur perbuatan, yang lazim disebut unsur objektif, maupun unsur-unsur pembuat yang lazim dinamakan unsur subjektif. Oleh karena dicampurnya unsur perbuatan dan unsur pembuatnya, maka dapat disimpulkan bahwa tindak pidana atau *strafbaarfeit* adalah sama dengan syarat-syarat penjatuhan pidana, sehingga seolah-olah dianggap apabila terjadi tindak pidana maka pasti pelakunya dapat dipidana. Menurut aliran monistis masalah tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana adalah merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya.

Orang yang pertama menganut pandangan dualistis adalah Herman Kontrowicz, seorang sarjana hukum pidana yang berasal dari Jerman, yang memisahkan perbuatan dan pertanggungjawaban pidana, menurut Kontrowicz, untuk adanya penjatuhan pidana terhadap pembuat (*strafvorassetzugen*) diperlukan terlebih dahulu pembuktian adanya perbuatan pidana (*strafbare handlung*), lalu sesudah itu diikuti dengan dibuktikan adanya *schuld* atau kesalahan subjektif npembuat. Dengan adanya pandangan dualistis ini memudahkan kita dalam melakukan sistematika unsur-unsur mana dari suatu tindak pidana yang masuk ke dalam perbuatan dan yang mana yang masuk ke dalam pertanggungjawaban pidana (kesalahan).

³⁸ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2012, hlm. 156.

Megenai kemampuan bertanggung jawab, KUHP tidak memberikan rumusan khusus dan hanya dapat kita temui dalam memori penjelasan (Memorie van Toelichting) yang menyebutkan mengenai kemampuan bertanggungjawab, tidak adanya kemampuan bertanggungjawab pada pembuat, apabila :³⁹

1. Dalam hal pembuat tidak diberi kemerdekaan memilih antara berbuat atau tidak berbuat apa yang oleh undang-undang dilarang atau diperintahkan, dengan kata lain dalam hal perbuatan yang dipaksa.
2. Dalam hal pembuat ada di dalam suatu keadaan tertentu sehingga ia tidak dapat menginsyafi bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan tidak mengerti akan akibat dari perbuatan itu

Dalam KUHP ketentuan yang menunjuk kearah kemampuan bertanggungjawab yaitu dalam buku I Bab III Pasal 44 KUHP, yang berbunyi :

“Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana”

Unsur kedua dari kesalahan atau pertanggungjawaban pidana adalah hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya, yang berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*). Dalam ilmu pengetahuan hukum pidana terdapat dua teori mengenai kesengajaan (*dolus*), yaitu :⁴⁰

a. Teori Kehendak (*wilstheori*)

³⁹ Muladi dan Dwidya Priyatno, *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana*, Sekolah Tinggi Hukum Bandung, Cet I, 1991, hlm. 50.

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 62.

Teori ini yang menyatakan bahwa sengaja (*dolus*) adalah kehendak menimbulkan suatu akibat karena tindakan itu. Dengan kata lain sengaja adalah apabila akibat suatu tindakan dikehendaki, apabila akibat itu menjadi maksud benar-benar tindakan yang dilakukan tersebut.

b. Teori Membayangkan (*voorstelling theorie*)

Teori ini menyatakan bahwa sengaja adalah apabila suatu akibat yang ditimbulkan karena suatu tindakan dibayangkan sebagai maksud tindakan itu.

Prinsip tanggungjawab berdasarkan unsur kesalahan (*fault liability* atau *liability base on fault*) adalah prinsip yang cukup berlaku di dalam hukum pidana dan perdata. Dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya Pasal 1365, 1366, dan 1367, prinsip ini dipegang secara teguh.

Prinsip ini menyatakan seseorang baru dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya. Pasal 1365 KUH Perdata yang lazim dikenal sebagai pasal perbuatan melawan hukum menyatakan bahwa tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian tersebut. Adapun unsur-unsur berdasarkan rumusan Pasal 1365 KUH Perdata adalah sebagai berikut :⁴¹

1. Adanya perbuatan melawan hukum
2. Adanya unsur kesalahan

⁴¹ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, P.T. Grasindo, Jakarta, 2000, hlm. 73

3. Adanya kerugian yang diderita
4. Adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian

Perbuatan melawan hukum tidak lagi hanya sekedar melanggar undang-undang, melainkan perbuatan melanggar hukum dapat berupa, melanggar hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat, berlawanan dengan kesusilaan, dan berlawanan dengan hati-hati yang seharusnya diindahkan dalam pergaulan masyarakat terhadap diri atau benda orang lain.⁴²

Secara *common sense*, asas tanggungjawab ini dapat diterima karena adil bagi orang yang berbuat salah untuk mengganti kerugian bagi pihak korban. Dengan kata lain, tidak adil jika orang yang tidak bersalah harus menggantikan kerugian yang di derita orang lain.

Prinsip praduga untuk selalu bertanggungjawab menyatakan tergugat selalu dianggap bertanggungjawab (*presumption of liability principle*), sampai ia dapat membuktikan bahwa ia tidak bersalah. Jadi beban pembuktian ada pada tergugat.⁴³

Tampak beban pembuktian terbalik (*omkering van bewijslast*) diterima dalam prinsip tersebut. UUPK pun mengadopsi sistem pembuktian terbalik ini, sebagaimana ditegaskan dalam pasal 19, 22, dan 23. Dasar pemikiran dari teori pembalikan beban pembuktian adalah seseorang dianggap bersalah, sampai yang bersangkutan dapat membuktikan sebaliknya. Hal ini tentu bertentangan dengan asas hukum

⁴² Abdul Wahab, *Hukum dan Perikatan*, Fakultas Hukum Universitas Sekolah Tinggi Hukum Bandung, Bandung, 1999, hlm. 79.

⁴³ Shidarta, *Op.cit*, hlm, 75.

praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) yang lazim dikenal dalam hukum.⁴⁴

Prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab adalah kebalikan dari prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab. Prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab (*presumption nonliability principle*) hanya dikenal dalam lingkup transaksi konsumen yang sangat terbatas, dan pembatasan demikian biasanya secara *common sense* dapat dibenarkan.

Prinsip tanggungjawab mutlak (*strict liability*) adalah konsep pertanggungjawaban yang diterapkan pada pengadilan dalam kasus-kasus pertanggungjawaban produk. Dimana produsen dianggap bertanggung jawab terhadap sebagian atau seluruh kerusakan produk-produk berbahaya yang mengancam keamanan konsumen. Menurut R.C Hoerber et al, biasanya prinsip tanggung jawab mutlak ini di terapkan karena :

1. Konsumen tidak dalam posisi menguntungkan untuk membuktikan adanya kesalahan dalam suatu proses produksi dan distribusi yang kompleks.
2. Diasumsikan produsen lebih dapat mengantisipasi jika sewaktu-waktu ada gugatan atas kesalahannya, misal dengan asuransi atau menambah komponen biaya tertentu pada harga produknya.
3. Asas ini memaksa produsen untuk lebih berhati-hati.

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 76.

Prinsip tanggung jawab mutlak dalam hukum perlindungan konsumen secara umum digunakan untuk menjerat pelaku usaha, khususnya produsen barang yang memasarkan produknya yang merugikan konsumen.

Prinsip tanggungjawab dengan pembatasan (*limitation of liability principle*) sangat disenangi oleh pelaku usaha untuk mencantumkan dalam klausul perjanjian dengan konsumen. Prinsip tanggung jawab ini sangat merugikan konsumen bila diterapkan secara sepihak oleh pelaku usaha.

Tindakan pelaku usaha yang menimbulkan kerugian kepada konsumen dan/atau mengganggu kepentingan umum, dalam tingkat kompleksitas tertentu dapat dikategorikan sebagai perbuatan pidana, Pasal 19 ayat (4) dan Pasal 45 ayat (3) UUPK menyatakan bahwa walaupun pelaku usaha telah bertanggung jawab dalam mengganti kerugian yang dialami oleh konsumen hal tersebut tidak menghilangkan tanggung jawab pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴⁵

Dapat dikatakan bahwa dalam pasal ini mengandung makna :⁴⁶

- a. Persoalan perdata berbeda dengan persoalan pidana
- b. Dalam sengketa konsumen ada kemungkinan timbul tindak pidana.

⁴⁵ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum tentang Perlindungan Konsumen*, Jakarta, Gramedia, 2003. Hlm. 82.

⁴⁶ Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm. 56.

Oleh karena itu, UUPK memberikan kemungkinan dilakukannya pemeriksaan lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan pada sengketa konsumen. Pemeriksaan lebih lanjut ini bermaksud untuk menemukan apakah peristiwa itu dapat dikategorikan sebagai tindak pidana menurut undang-undang pidana yang berlaku.

Kesalahan merupakan suatu hal yang sangat penting untuk memidana seseorang. Tanpa itu, pertanggungjawaban pidana tidak akan pernah ada. Oleh sebab itu hukum pidana mengenal asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (*geen straf zonder schuld*). Asas kesalahan ini merupakan asas yang fundamental dalam hukum pidana, demikian fundamentalnya asas tersebut, sehingga meresap dan menggema dalam hampir semua ajaran penting dalam hukum pidana.⁴⁷

Pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan tindak pidana. Moeljatno mengatakan, “orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) kalau dia tidak melakukan perbuatan pidana.”⁴⁸ Kemampuan bertanggungjawab merupakan unsur kesalahan, maka untuk membuktikan adanya kesalahan unsur tadi harus dibuktikan lagi.

Mengingat hal ini sukar untuk dibuktikan dan memerlukan waktu yang cukup lama, maka unsur kemampuan bertanggungjawab dianggap selalu ada karena pada umumnya setiap orang normal batinnya dan mampu bertanggungjawab, kecuali ada tanda-tanda yang menunjukkan

⁴⁷ Abdul Wahab, *Op.cit*, hlm, 157.

⁴⁸ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Bina Aksara, 1987, hlm. 155.

bahwa terdakwa mungkin jiwanya tidak normal. Dalam hal ini, hakim memerintahkan pemeriksaan yang khusus terhadap keadaan jiwa terdakwa sekalipun tidak diminta oleh pihak terdakwa.

Jika hasilnya masih meragukan hakim, itu berarti bahwa kemampuan bertanggungjawab tidak berhenti, sehingga kesalahan tidak ada dan pidana tidak dapat dijatuhkan berdasarkan asas tidak dipidana jika tidak ada kesalahan. Dalam KUHP masalah kemampuan bertanggungjawab ini terdapat dalam Pasal 44 ayat 1 yang berbunyi : “barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena cacat, tidak dipidana”.⁴⁹

Teori absolut atau teori pembalasan bertujuan untuk memuaskan pihak yang dendam baik masyarakat sendiri maupun pihak yang merugikan atau menjadi korban. Menurut Andi Hamzah, teori ini bersifat primitive, tetapi kadang-kadang masih terasa terpengaruhnya jaman modern.⁵⁰ Pendekatan teori absolute meletakkan gagasannya tentang hak untuk menjatuhkan pidana yang keras, dengan alasan karena seseorang bertanggungjawab atas perbuatannya, sudah seharusnya dia menerima hukuman yang dijatuhkan kepadanya. Dari sini sudah terlihat bahwa dasar utama pendekatan absolute adalah balas dendam terhadap pelaku atau

⁴⁹ Saefudin, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2001, hlm. 76.

⁵⁰ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta, 1994, hlm. 29.

dengan kata lain, dasar pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri.⁵¹

Teori Relatif mengajarkan bahwa penjatuhan pidana pelaksanaannya setidaknya harus berorientasi pada upaya mencegah terpidana (*special prevention*) dari kemungkinan mengulang kejahatan lagi dimasa mendatang, serta mencegah masyarakat luas pada umumnya (*general prevention*) dari kemungkinan melakukan kejahatan baik seperti kejahatan yang telah dilakukan terpidana maupun lainnya. Semua orientasi pemidanaan tersebut adalah dalam rangka menciptakan dan mempertahankan tata tertib hukum dalam kehidupan bermasyarakat.⁵² Teori ini memidana bukannya untuk balas dendam, melainkan untuk sarana melindungi kepentingan masyarakat.

Teori gabungan secara teoritis, teori gabungan berusaha untuk menggabungkan pemikiran yang terdapat didalam teori absolute dan teori relative. Disamping mengakui bahwa penjatuhan sanksi pidana diadakan untuk membalas perbuatan pelaku, juga dimaksud agar pelaku dapat diperbaiki sehingga bisa kembali kemasyarakat.⁵³ Munculnya teori ini pada dasarnya merupakan responden terhadap kritik yang dilancarkan baik terhadap teori absolute maupun teori relative.

Tindak pidana adalah merupakan suatu dasar yang pokok dalam menjatuh pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas

⁵¹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni, 1992, hlm. 35.

⁵² E. Utrecht, *Hukum Pidana I*, Surabaya, Pustaka Tinta Mas, 1986, hlm. 185.

⁵³ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2012, hlm. 191.

dasar pertanggungjawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, tetapi sebelum itu mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan pidananya sendiri, yaitu berdasarkan asas legalitas (principle of legality) asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan, biasanya ini lebih dikenal dalam bahasa latin sebagai *Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dulu).⁵⁴

4. Penanggulangan Tindak Pidana

Kejahatan selalu ada dalam masyarakat sebagai akibat dari kehidupan bersama. Oleh sebab itu, para ahli hukum selalu berusaha mencari jalan keluar untuk menanggulangi kejahatan tersebut. Penanggulangan kejahatan empirik, terdiri atas 3 (tiga) bagian pokok, yaitu:⁵⁵

a. Pre-Emtif

Upaya pre-emptif adalah upaya-upaya awal yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif adalah menanamkan nilai atau norma yang baik sehingga nilai atau norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka akan tidak terjadi kejahatan.

⁵⁴ A. Zainal Abidin Farid dan Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta, PT. Yarsif Watampoe, 2010, hlm.53.

⁵⁵ A. S. Alam, *Pengantar Kriminologi*, Makasar, Pustaka Refleksi, 2010, hlm. 79.

Jadi, dalam usaha pre-emptif, faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan.

b. Preventif

Upaya-upaya preventif adalah merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan, Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan.

c. Refresif

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana atau kejahatan yang berupa penegakan hukum dalam menjatuhkan hukuman. Upaya pencegahan dapat berarti menciptakan suatu kondisi tertentu agar tidak terjadi tindak pidana. Batasan tentang pencegahan tindak pidana sebagai suatu usaha yang meliputi segala tindakan yang mempunyai tujuan yang khusus untuk memperkecil ruang lingkup kekerasan dari suatu pelanggaran baik melalui pengurangan ataupun melalui usaha-usaha pemberian pengaruh kepada orang-orang yang potensial dapat menjadi pelanggar serta kepada masyarakat umum.

Penanggulangan tindak pidana dapat diartikan secara luas dan sempit, dalam pengertian yang luas, maka pemerintah beserta masyarakat sangat berperan. Bagi pemerintah adalah keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-

badan resmi yang bertujuan untuk menegakan norma-norma sentral dari masyarakat.

Peran pemerintah begitu luas, maka kunci dan strategis dalam menanggulangi kejahatan meliputi, ketimpangan sosial, diskriminasi nasional, standar hidup yang rendah, pengangguran dan kebodohan diantara golongan besar penduduk. Bahwa upaya penghapusan sebab dari kondisi menimbulkan kejahatan harus merupakan strategi pencegahan tindak pidana yang mendasar.

Secara sempit lembaga yang bertanggungjawab atas usaha pencegahan kejahatan adalah polisi. Namun karena terbatasnya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh polisi telah mengakibatkan tidak efektifnya tugas mereka. Lebih jauh polisi juga tidak memungkinkan mencapai tahap ideal pemerintah, sarana dan prasarana yang berkaitan dengan usaha pencegahan kejahatan. Oleh karena itu, peran serta masyarakat dalam kegiatan pencegahan kejahatan menjadi hal yang sangat diharapkan.

B. Tinjauan Mengenai Pelaku Usaha Sebagai Subjek Hukum Pidana

1. Pengertian Pelaku Usaha

Pengertian subjek tindak pidana dapat meliputi dua hal, yaitu siapa yang melakukan tindak pidana dan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hubungannya dengan pelaku usaha, pengertian pelaku usaha sendiri dalam pasal 1 angka 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen cukup luas. Cakupan luasnya pengertian pelaku

usaha dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen tersebut memiliki persamaan dengan pengertian pelaku usaha dalam masyarakat Eropa terutama Negara Belanda, bahwa yang dapat dikualifikasi sebagai produsen adalah :

- a. Pembuat produk jadi (*finished product*)
- b. Penghasil bahan baku
- c. Pembuat suku cadang
- d. Setiap orang yang menampakan dirinya sebagai produsen, dengan jalan mencanumkan namanya, tanda pengenal tertentu, atau tanda lain yang membedakan dengan produk asli, pada produk tertentu
- e. Importir suatu produk dengan maksud untuk diperjualbelikan, disewakan, disewagunakan (*leasing*) atau bentuk distribusi lain dalam transaksi perdagangan
- f. Pemasok (*supplier*), dalam hal identitas dari produsen atau importir tidak dapat ditentukan.⁵⁶

Penjelasan undang-undang yang termasuk dalam pelaku usaha adalah perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, importir, pedagang, distributor, dan lain-lain.

Menurut Abdulkadir Muhammad :

“Pengusaha diartikan orang yang menjalankan perusahaan maksudnya mengelola sendiri perusahaannya baik dengan dilakukan sendiri maupun dengan bantuan pekerja.”

Hubungan hukum konsumen, pengertian pengusaha menurut Mariam Darus Badruzaman memiliki arti luas yaitu mencakup produsen dan pedagang perantara (*tussen handelaar*). Produsen, lazim diartikan sebagai pengusaha yang menghasilkan barang dan jasa. Menurut Agnes Toar, yang termasuk dalam pengertian produsen adalah pembuat, grosir

⁵⁶ Ahmad Miru, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2010, hlm.8.

(*whole-saler*), leveransir dan pengecer (*detailer*) profesional. Menurut Tan Kammelo, importir juga termasuk dalam pengertian produsen. Jadi pembuat, grosir, leveransir, importir dan pengecer barang adalah orang-orang yang terlibat dalam penyediaan barang dan jasa sampai ketangan konsumen.⁵⁷

Pengertian pelaku usaha yang sangat luas tersebut diatas, akan memudahkan konsumen untuk menuntut ganti kerugian. Konsumen yang dirugikan akibat mengkonsumsi suatu produk tidak akan mengalami kesulitan dalam menemukan kepada siapa tuntutan dijukan, karena banyak pihak yang dapat digugat.⁵⁸

Ruang lingkup yang diberikan sarjana ekonomi yang tergabung dalam Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) mengenai pelaku usaha adalah sebagai berikut :

- a. Investor, yaitu pelaku usaha penyedia dana untuk membiayai kepentingan seperti perbankan, usaha leassing, penyedia dana, dan lain sebagainya.
- b. Produsen, yaitu pelaku usaha yang membuat, memproduksi barang dan/atau jasa dari barang-barang dan/atau jasa-jasa yang lain (bahan baku, bahan tambahan/penolong dan bahan-bahan lainnya). Pelaku usaha dalam kategori ini dapat terdiri dari orang dan/atau badan yang memproduksi sandang, orang dan/atau badan usaha

⁵⁷ Sri Redjeki Hartono, *Hukum Ekonomi Indonesia*, Cet II, Bayumedia Publishing, Malang, 2007, hlm. 140.

⁵⁸ Ahmad Miru, *Op.cit.*, hlm. 9.

yang berkaitan dengan pembuatan perumahan, orang dan/atau badan yang berkaitan dengan jasa angkutan, perasuransian, perbankan, orang/badan yang berkaitan dengan obat-obatan, kesehatan, dan lain sebagainya.

- c. Distributor, yaitu pelaku usaha yang mendistribusikan atau memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut kepada masyarakat. Pelaku usaha pada kategori ini misalnya pedagang retail, pedagang kaki lima, warung, toko, supermarket, rumah sakit, klinik, usaha angkutan (darat, laut, udara), dan lain sebagainya.⁵⁹

Pengertian diatas dapat diketahui bahwa pelaku usaha sebagai subjek hukum pidana dapat berbentuk orang perorangan maupun badan usaha. Menyangkut pelaku usaha yang berbentuk perorangan, mengenai kedudukan sebagai pembuat dan pertanggungjawaban pidananya dapat dibebankan kepada perseorangan. Sedangkan apabila badan usaha khususnya badan usaha yang berbentuk hukum atau korporasi, mengenai kedudukan sebagai pembuat dan sifat pertanggungjawaban pidana korporasi, terdapat sistem-sistem sebagai berikut :⁶⁰

- 1) Kemampuan bertanggungjawab
- 2) Kesalahan dalam arti luas: sengaja dan/atau kealpaan
- 3) Korporasi sebagai pembuat dan juga pengurus yang bertanggungjawab.

⁵⁹ Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen, Suatu Pengantar*, Jakarta, Diadit Media, 2004, hlm. 23.

⁶⁰ Muladi dan Dwidya Priyatno, *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana*, Sekolah Tinggi Hukum Bandung, Cet I, 1991, hlm. 50.

Dalam hal pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggungjawab, kepada pengurus korporasi dibebankan kewajiban-kewajiban tertentu. Kewajiban yang dibebankan itu sebenarnya adalah kewajiban dari korporasi. Pengurus yang tidak memenuhi kewajibannya itu diancam dengan pidana.

Dasar pemikirannya adalah korporasi itu sendiri tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap suatu pelanggaran, melainkan selalu penguruslah yang melakukan delik itu. Oleh karenanya penguruslah yang diancam pidana dan dapat dipidana.⁶¹

2. Pengertian Perizinan dan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)

Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha. Izin ialah salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi, untuk mengemudikan tingkah laku para warga.⁶² Selain itu izin juga dapat di artikan sebagai dispensasi atau pelepasan/pembebasan dari suatu larangan. Terdapat juga pengertian izin dalam arti sempit maupun luas:⁶³

- a. Izin dalam arti luas yaitu semua yang menimbulkan akibat kurang lebih sama, yakni bahwa dalam bentuk tertentu diberi perkenaan melakukan sesuatu yang mesti dilarang.
- b. Izin dalam arti sempit yaitu suatu tindakan dilarang, terkecuali diperkenankan dengan tujuan agar ketentuan-ketentuan yang

⁶¹ *Ibid.*, hlm. 68

⁶² Philipus M Hadjon, *Pengantar Hukum Perizinan*, Surabaya, Yuridika, 1993, hlm. 2.

⁶³ *Ibid.*, hlm. 2-3.

disangkutkan dengan perkenaan dapat dengan teliti diberikan batas-batas tertentu bagi tiap kasus.

Pada umumnya sistem izin terdiri dari:⁶⁴

- a. Larangan
- b. Persetujuan yang merupakan dasar kekecualian (izin)
- c. Ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan izin.

Pengertian izin juga dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah. Dalam ketentuan tersebut izin diberikan pengertian sebagai dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lain yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan hukum untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu. Pemberian pengertian izin yang tertulis, yakni berbentuk dokumen, sehingga yang disebut sebagai izin tidak termasuk yang diberikan secara lisan.

Sistem perizinan muncul karena tugas mengatur dari pemerintah, karena perizinan akan dibuat dalam bentuk peraturan yang harus dipatuhi masyarakat yang berisikan larangan dan perintah. Dengan demikian izin ini digunakan oleh penguasa sebagai instrumen untuk mempengaruhi hubungan dengan para warga agar mau mengikuti cara yang dijanjkannya, guna mencapai tujuan yang konkrit.

⁶⁴ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 196.

Sebagai suatu instrumen, izin berfungsi selaku ujung tombak instrumen hukum sebagai pengarah, perekayasa, dan perancang masyarakat adil dan makmur itu diwujudkan. Hal ini berarti, lewat izin dapat diketahui bagaimana gambaran masyarakat adil dan makmur itu terwujud. Ini berarti persyaratan-persyaratan yang terkandung dalam izin merupakan pengendali dalam memfungsikan izin itu sendiri. Menurut Prajudi Atmosudirdjo, berkenaan dengan fungsi-fungsi hukum modern, izin dapat diletakkan dalam fungsi menertibkan masyarakat.

Izin dapat pula digunakan pemerintah untuk mengendalikan dan mengontrol kegiatan masyarakat. Hal seperti itu misalnya nampak dalam hal anggota masyarakat sebagai pemegang izin diwajibkan untuk mendaftar ulang ataupun mengajukan perpanjangan izinnya untuk setiap periode tertentu. Dalam hal seperti itu setiap kali pendaftaran ulang atau perpanjangan dilakukan, maka akan dilihat pula dampak dari kegiatan yang diizinkan. Apabila kegiatan itu memberikan dampak positif bagi masyarakat di sekitarnya maupun bagi pemerintah sendiri, atau setidaknya tidak menimbulkan kerugian dan dampak negatif bagi pihak lain, maka perpanjangan atau pendaftaran dapat dilayani. Hal tersebut penting untuk diperhatikan, mengingat dalam Hukum Ekonomi, asas pengawasan publik dan asas campur tangan terhadap kegiatan ekonomi merupakan bagian dari asas utama.

Kegiatan perizinan yang dilaksanakan oleh pemerintah pada intinya adalah untuk menciptakan kondisi bahwa kegiatan pembangunan

sesuai peruntukan, disamping itu agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pembangunan. Lebih jauh lagi melalui sistem perizinan diharapkan dapat tercapainya tujuan tertentu diantaranya adanya suatu kepastian hukum, perlindungan kepentingan hukum, pencegahan kerusakan atau pencemaran lingkungan, dan pemerataan distribusi barang tertentu.⁶⁵

Untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dapat diwujudkan melalui pembangunan perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi. Hal ini diungkapkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pasal 33 ayat (4) yang menyebutkan “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Munculnya kegiatan Usaha Kecil Menengah (UKM) adalah merupakan bagian integral dari perekonomian rakyat yang mempunyai kedudukan, peran, dan potensi strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang dan berkeadilan. Eksistensi Usaha Kecil Menengah (UKM) dalam menyokong perekonomian Indonesia tidak dapat diragukan lagi. Usaha Kecil Menengah (UKM) telah terbukti

⁶⁵ Juniarto Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Bandung, Nuansa, 2012, hlm. 94-95.

mampu bertahan dan menjadi roda penggerak utama perekonomian Indonesia selama terjadi krisis ekonomi pada tahun 1997.⁶⁶

Pemberdayaan UKM perlu diselenggarakan secara menyeluruh, optimal dan berkesinambungan melalui pengembangan iklim usaha yang kondusif pemberian kesempatan berusaha, dukungan, perlindungan dan pengembangan usaha, sehingga mampu meningkatkan kedudukan, peran, dan potensi UKM dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan rakyat, penciptaan lapangan kerja, dan pengatasan kemiskinan. Dalam pertumbuhannya, UKM berkembang mewarnai perekonomian di setiap daerah. Mulai usaha industri, usaha dibidang jasa maupun usaha perdagangan yang mana keberadaannya menjadi salah satu solusi dalam mengatasi angka pengangguran sekaligus menggerakkan roda perekonomian daerah. UKM di indonesia merupakan kelompok usaha yang memiliki jumlah paling besar. Selain itu kelompok ini terbukti terhadap krisis ekonomi. Maka sudah menjadi keharusan penguatan kelompok usaha kecil dan menengah yang melibatkan banyak kelompok. Kriteria usaha kecil dan menengah telah diatur dalam payung hukum berdasarkan Undang-Undang yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Untuk mendukung operasional suatu usaha diperlukan perizinan usaha. Usaha kecil dan Menengah (UMKM) maupun usaha berskala besar memerlukan izin usaha. Izin usaha yang dibuat harus sesuai dengan jenis

⁶⁶ Sri Adiningsih, *1 Dekade Pasca-Krisis Indonesia*, Yogyakarta, Kanisius, 2008, hlm. 120.

dan bidang usaha yang akan dijalankan. Apabila usaha sudah memiliki izin maka tidak perlu khawatir akan mendapat risiko administratif dari pemerintah dalam menjalankan usaha. Pendirian usaha di Indonesia diatur dalam Undang-Undang yaitu melalui Peraturan Daerah dan Peraturan dari Departemen Perdagangan serta Departemen atau Instansi yang terkait dengan bidang usaha yang dijalankan.

Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan. Setiap perusahaan, koperasi, persekutuan maupun perusahaan perseorangan, yang melakukan kegiatan usaha perdagangan wajib memperoleh SIUP yang diterbitkan berdasarkan domisili perusahaan dan berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia. Surat Izin Usaha Perdagangan dibagi menjadi 4 (empat) jenis yaitu :⁶⁷

- a. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Mikro dengan modal dan kekayaan bersih seluruhnya tidak lebih dari Rp. 50 juta.
- b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil dengan modal dan kekayaan bersih seluruhnya sebesar Rp. 50 juta sampai dengan Rp. 500 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- c. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah dengan modal dan kekayaan bersih seluruhnya sebesar Rp. 500 juta sampai dengan Rp. 10 milyar tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- d. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar dengan modal dan kekayaan bersih seluruhnya sebesar Rp. 10 milyar tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

⁶⁷ https://id.wikipedia.org/wiki/Surat_Izin_Usha_Perdagangan#Jenis_SIUP diakses pada jumat, 7 september 2018, pukul 16:06 WIB

Sebagian para pelaku usaha masih belum menyadari pentingnya SIUP bagi suatu usaha perdagangan, karena selain itu untuk kepentingan pemilik usaha perdagangan itu sendiri juga agar usaha perdagangan yang dimiliki memiliki status hukum yang jelas dan agar pemilik usaha perdagangan tersebut terhindar dari masalah yang tidak diinginkan dikemudian hari. Dilain pihak dengan dimilikinya Surat Izin Usaha Perdagangan, berarti para pelaku usaha tersebut telah membantu pihak pemerintah dalam menertibkan administrasi perizinan. Apabila pengusaha perdagangan terbiasa untuk selalu mentaati suatu peraturan yang berlaku dalam melakukan suatu tindakan, hal ini secara tidak langsung mempengaruhi pengusaha perdagangan lain dan tertanam suatu kebiasaan untuk selalu bertindak secara disiplin dan sesuai dengan norma-norma dan aturan yang ada.⁶⁸

C. Tinjauan Umum Mengenai Larangan Pakaian Bekas Impor

1. Pengertian Mengenai Pakaian Bekas Impor

Pakaian merupakan kebutuhan manusia yang mana dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pakaian diartikan sebagai suatu barang yang digunakan (baju, celana, dsb).⁶⁹ Pengertian bekas itu sendiri adalah sisa.⁷⁰ Jadi, pakaian bekas adalah baju, celana atau penutup tubuh manusia yang pernah digunakan oleh orang lain dan digunakan kembali oleh orang yang baru memiliki pakaian tersebut.

⁶⁸ <http://e-journal.fhummul.ac.id/index.php/beraja> di akses pada jumat, 7 september 2018, pukul 16:40 WIB

⁶⁹ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua : Cetakan Pertama*, Jakarta, Balai Pustaka, hlm. 716.

⁷⁰ *Ibid.*, hlm. 106.

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas, pakaian bekas adalah produk tekstil yang telah digunakan sebagai penutup tubuh manusia.

Pakaian bekas impor adalah suatu barang yang digunakan untuk menutupi bagian tubuh manusia yang mana barang tersebut berasal dari luar negeri atau luar wilayah negara republik Indonesia. Merek dari pakaian yang digunakan tidak berasal dari dalam negeri, yang mana proses masuknya barang melalui penyelundupan. Alur pakaian bekas ini melalui pelabuhan-pelabuhan di kepulauan Riau, Aceh, Sumatera Utara, Sulawesi Utara, Tengah, Tenggara, dan Timur, Maluku dan daerah-daerah pantai lainnya. Pakaian-pakaian bekas ini masuk dari Malaysia, Singapura, Jepang, Korea Selatan, dan beberapa dari Eropa. Pakaian bekas impor biasanya dikirim dalam bentuk bal. Bal adalah suatu kemasan pakaian bekas impor berbentuk segi empat yang memiliki berbagai merek dan kode tergantung jenis pakaian hal ini mempermudah penjual dalam membagi-bagi jenis pakaian. Dalam satu bal biasanya dapat memuat sampai 300 potong pakaian.⁷¹

⁷¹http://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/85158/TIARA%20YASMIN%20WAHYUNINGRUM%20130710101024_1.pdf?sequence=1 diakses pada Kamis, 6 September 2018, pukul 22:40 WIB

2. Larangan Mengenai Pakaian Bekas

Kementerian Perdagangan telah melakukan pengujian terhadap 25 contoh pakaian bekas yang beredar di pasar terdiri atas beberapa jenis pakaian seperti pakaian anak (jaket), pakaian wanita (vest, baju hangat, dress, rok, atasan, hot pants, celana pendek), pakaian pria (jaket, celana panjang, celana pendek, kemeja, t-shirt, kaos, sweater, boxer, celana dalam). Pengujian dilakukan terhadap beberapa jenis mikroorganisme yang dapat bertahan hidup pada pakaian yaitu bakteri *Staphylococcus aureus* (*S. aureus*), bakteri *Escherichia coli* (*E. coli*), dan jamur (kapang atau khamir). Tujuan dari pengujian ini agar masyarakat untuk tidak memperjualbelikan dan menggunakan pakaian bekas ini dan memakai pakaian baru produk dalam negeri demi menjaga kesehatan dan mengangkat harkat dan martabat bangsa. Jika pakaian bekas dibiarkan memasuki pasar, dikhawatirkan hal tersebut akan berdampak bukan hanya pada industri pakaian jadi di Indonesia melainkan juga akan berdampak pada industri penyuplai seperti industri benang, industri kain, industri kancing dan restleting dan sebagainya. Selain itu, dampak akibat penyakit yang mungkin timbul akibat mengkonsumsi pakaian bekas akan menjadi pertimbangan upaya melarang impor pakaian bekas.⁷²

Demi mewujudkan perlindungan maksimal kepada konsumen, salah satu program utama dalam pemberlakuan Undang-Undang Perdagangan adalah mewujudkan konsumen cerdas yaitu konsumen yang

⁷²http://bppp.kemendag.go.id/media_content/2017/08/Analisis_Kebijakan_Import_Pakaian_Bekas.pdf, diakses pada jumat, 7 september 2018, pukul 17:00 WIB

kritis dan berani memperjuangkan hak dan kewajibannya serta mampu melindungi diri sendiri, keluarga, dan lingkungan dari barang dan jasa yang tidak sesuai dengan ketentuan, terlebih perlindungan atas kesehatan, keamanan, keselamatan dan lingkungan (K3L).

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mempunyai peran dalam mengendalikan ketersediaan barang dan peredarannya di seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jumlah yang memadai, mutu yang baik dan harga yang terjangkau. Peraturan tentang impor dijelaskan pada pasal 47 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan jelas dikatakan bahwa : (a.) setiap importir wajib mengimpor barang dalam keadaan baru; (b.) dalam hal tertentu menteri dapat menetapkan barang yang diimpor dalam keadaan tidak baru; (c.) penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang keuangan; (d.) ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan barang yang diimpor dalam keadaan tidak baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan Menteri.

Melakukan impor barang dalam keadaan tidak baru memang masih diperbolehkan dalam hal tertentu, namun yang dimaksud “dalam hal tertentu” adalah barang yang dibutuhkan oleh pelaku usaha berupa barang modal bukan baru yang belum dapat dipenuhi oleh sumber dari dalam negeri sehingga perlu diimpor dalam rangka proses produksi industri untuk tujuan pengembangan ekspor, peningkatan daya asing, efesiensi

usaha, investasi, dan relokasi industri, pembangunan infrastruktur, dan/atau diekspor kembali. Selain itu, dalam hal terjadi bencana alam dibutuhkan barang atau peralatan dalam kondisi tidak baru dalam rangka pemulihan dan pembangunan kembali sebagai akibat bencana alam serta barang bukan baru untuk keperluan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, pemerintah memperbolehkan melakukan impor barang tidak baru hanya pada kondisi tertentu.

Dalam peraturan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan diatur bahwa importir wajib mengimpor dalam keadaan baru, kecuali ditentukan oleh Menteri Perdagangan. Kemudian, dalam pasal 51 ayat (2) ditegaskan kembali bahwa importir dilarang mengimpor barang yang ditetapkan sebagai Barang yang dilarang untuk diimpor, dalam hal ini pakaian bekas. Importir yang mengimpor barang yang dilarang untuk diimpor diancam dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 10 tahun dan pidana denda paling sedikit 50 juta dan paling banyak 5 miliar rupiah. Selain dipidana, perlu diketahui juga bahwa pakaian bekas yang tiba di Indonesia pada saat atau setelah berlakunya peraturan Larangan Impor Pakaian Bekas, wajib dimusnahkan dan status barang menjadi milik negara.

Secara legal pengaturan impor pakaian bekas diatur oleh pemerintah dalam beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan. Payung hukum tertinggi diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Dalam Undang-Undang tersebut pada pasal 47

ayat (1) dinyatakan bahwa setiap importir wajib mengimpor barang dalam keadaan baru. Namun dalam keadaan tertentu menteri perdagangan dapat menetapkan barang yang diimpor dalam keadaan tidak baru.

Berkaitan dengan tentang larangan impor pakaian bekas, kementerian perdagangan telah mengatur bahwa barang yang diimpor harus dalam keadaan baru, yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/MDAG/PER/7/2015. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 51/MDAG/PER/7/2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas adapun latar belakang peraturan ini adalah:

- a) Bahwa pakaian bekas asal impor berpotensi membahayakan kesehatan manusia sehingga tidak aman untuk dimanfaatkan dan digunakan oleh masyarakat.
- b) Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melindungi kepentingan konsumen, perlu melarang impor pakaian bekas.
- c) Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan peraturan.

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas menyebutkan bahwa “Pakaian bekas dilarang untuk diimpor ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Menurut Pasal 3 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 51/M-DAG/7/2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas menyebutkan bahwa “Pakaian bekas yang tiba di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia pada atau setelah tanggal peraturan menteri ini berlaku wajib dimusnahkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.”